



PUTUSAN

Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Drs. J.KADANG TANDIBUA', Pekerjaan
Pensiunan PNS, bertempat tinggal di
Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala,
Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut :
Penggugat I;

2. YUSUF SANDA TANDIBUA', Pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Lembang Buntu
Batu, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja
Utara, selanjutnya disebut : Penggugat
II;

Yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat
II memberi Kuasa khusus kepada **GHEMARIA
PARINDING, S.H., M.H.** Advokat / Pengacara
& Konsultan Hukum yang berkantor di jalan
Sa'dan No 45 B Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara berdasarkan Surat Kuasa khusus
tertanggal 5 April 2017 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di
bawah Register Nomor 79/SK/II/A/2017 tanggal

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 April 2017, selanjutnya disebut sebagai

Para Penggugat ;

L A W A N

1. MARTEN LALONG, Pekerjaan Wiraswasts,
bertempat tinggal di Kelurahan Tikala, Kecamatan
Tikala, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat I;

2. H E R M I N, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Bertempat tinggal
di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala , Kabupaten
Toraja Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II
memberi Kuasa khusus kepada **JHONY PAULUS,**
S.H.,M.H. dan **APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H.,**
Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office, JP. &
REKAN berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan
Makale Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 23 Mei 2017 yang telah didaftarkan/dilegalisasi
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal
31 Mei 2017 dengan Nomor 95/SK/I/A/2017, Selanjutnya
disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale
Nomor. 59/Pdt.G/2017 PN.Mak tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah register perkara Nomor. 59/Pdt.G/2017/PN.MAK telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut :

Mengenai sebidang sawah kini jadi tanah Perumahan , yang terletak di Jln. Poros Tikala – Kayu Rame , Kelurahan Tikala , Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, luas kurang lebih 800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah Sampe Pare
- Sebelah Timur dengan Kebun Mama Limbu.
- Sebelah Selatan dengan rumah Ne' Bala.
- Sebelah Barat dengan jalan Raya .

Adapun duduk persoalan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada mulanya tanah sengketa berupa sawah milik Almarhum ayah Penggugat yang bernama Tandibua' dan semasa hidupnya ayah Penggugat pernah menggadaikan sawah sengketa kepada Ne' RURANG tahun 1965 satu ekor kerbau sangpala' dan sudah ditebus kembali pada tahun 1970;
2. Bahwa setelah di tebus maka sawah sengketa mulai digarap oleh ayah Penggugat sampai tahun 1976, karena ayah Penggugat jatuh sakit dan meninggal pada tahun 1977 dan sejak itu sawah sengketa digarap oleh saudaranya yang bernama LUMBAA, namun sekitar tahun 1980an , Tergugat I kembali dari Soroako dan langsung menggarap sawah sengketa, dengan

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



alasan bahwa dialah yang menebus sawah sengketa dari NE' RURANG , karena NE' LUMBA tidak mau bermasalah , maka ia menyerahkan sawah sengketa kepada Tergugat I , mengingat Tergugat bukan orang lain , karena Nenek Tergugat yang bernama NE' BANTU' adalah saudara kandung LUMBAA;

3. Bahwa sejak itu sawah sengketa mulai di kuasai dan digarap oleh Tergugat I, karena di sebelah Utara dan sebelah selatan sudah ada rumah, maka sawah sengketa sudah tidak produktif lagi, sehingga tidak digarap beberapa tahun dan tanpa seizin Penggugat, Tergugat menimbun sawah sengketa pada bagian Selatan, sehingga Pengugat II tegur, namun teguran Tergugat II tidak diindahkan, dan Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat I sebagai Kakak, namun karena Penggugat I masih aktif sebagai PNS di Papua, maka nanti setelah mendapat cuti Penggugat I pulang dan menanyakan kepada Tergugat I, namun Tergugat I mendalilkan bahwa ½ (seperdua) sawah sengketa adalah sawah milik neneknya yang bernama NE' BANTUK yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya , karena orang tua Tergugat telah membayar utang kerbau yang dipotong oleh Ne' PONG MANDA' pada saat pemakaman NE' RANTE LUMU' (nenek dari ayah Tergugat / Nenek Penggugat), karena Penggugat tidak mau bermasalah dengan kemenakannya yakni Tergugat I, maka setengahnya Penggugat I timbun, namun Tergugat I kembali menghalangi dan minta kepada Pemerintah setempat (Lurah Tikala), agar menghentikan tindakan Penggugat I yang menimbun sawah sengketa sebelum ada kesepakatan , maka atas Penyampaian Pak Lurah, Penggugat sebagai warga Negara yang baik, mentaati Teguran Pak Lurah dan menghentikan kegiatan menimbun, namun Tergugat I yang langsung melakukan tindakan dengan memagar sawah sengketa dengan pagar tembok (permanen), sehingga Penggugat



minta agar masalah ini segera di selesaikan lewat adat pendamai Kelurahan Tikala dan pada hari Rabu, tanggal, 12 April 2017, Penggugat dan Tergugat dipertemukan di hadapan adat pendamai kelurahan Tikala dan dalam pertemuan tersebut Adat Pendamai Kelurahan Tikala dengan berbagai pertimbangan secara adat toraja telah mengambil Kesimpulan sebagai berikut ; $\frac{1}{2}$ (seperdua) sawah sengketa jatuh kepada ahli waris Tandibua ; $\frac{1}{4}$ (seperempat) jatuh kepada keturunan NE' BANTUK yakni Marthen Lalong dan saudaranya kini Para Tergugat dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) jatuh kepada anak-anak RANTE LUMU' yang lain yakni LUMBAA ; LAI' LIMBONG ; BATU ; JAMA dan TODING;

4. Bahwa keputusan adat pendamai ini diterima baik oleh Penggugat mengingat pertimbangan rasa kekeluargaan, namun di Tolak oleh Tergugat I dan disertai dengan ancaman Tergugat I dalam bahasa Toraja bahwa : Tae'mo ku morai lamelo, kakadakean manna mo tu laku daka' yang artinya saya tidak mau damai, tinggal saya mau cari yang tidak baik dan ancaman ini benar-benar diwujudkan oleh Tergugat I pada hari Senin tanggal, 17 April 2017. dengan melakukan Percobaan Pembunuhan terhadap Penggugat II dengan cara menebas Leher Penggugat II dari belakang, namun Penggugat II menghindar tetapi tetap mengenai punggung Penggugat II sehingga Penggugat II mengalami luka robek pada bagian Punggung dan kasus ini telah ditangani pihak yang berwajib;

5. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dikemudian hari, maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makale atas tanah objek sengketa adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan sawah sengketa adalah milik TANDIBUA' yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama RANTE LUMU';
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari TANDIBUA';
5. Menyatakan Para Penggugat dan saudaranya sebagai ahli waris TANDIBUA' adalah orang yang paling berhak atas sawah sengketa;
6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai sawah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rente membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan sawah / tanah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak keputusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding dan Kasasi (eksekusi bay Vooraad);

At a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap Kuasanya GHEMARIA PARINDING, S.H.,M.H. tersebut, sedangkan Para Tergugat menghadap kuasanya JHONY PAULUS, S.H.,M.H. dan APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H. tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim memerintahkan para pihak melakukan mediasi dan atas kesepakatan para pihak yang menunjuk Mediator Hakim kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menetapkan untuk menunjuk Mediator Sdr. Hakim WEMPY W.J. DUKA., S.H, M.H. selaku mediator yang telah disepakati kedua belah pihak (Penetapan No. 59/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mak) ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam tenggang waktu yang telah disediakan, sengketa kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan lewat jalur mediasi, hal ini sesuai dengan Laporan Proses Mediasi yang dibuat oleh Mediator Hakim tertanggal 6 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan para pihak tidak ada titik temu atau mediasi gagal;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1. Eksepsi Obscur Libeli**, gugatan Penggugat yang didalikan dalam gugatan luas tanah objek sengketa adalah kurang lebih dari 800 m2 namun dalam sertifikat hak miliki yang dimiliki oleh Tergugat I Marten Lalong jelas luasnya objek sengketa tertera seluas 515 m2 yang dikuasai oleh Para Tergugat.
- 2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal standing**, karena objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat dan objek sengketa merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat dari nenek yaitu Ne' Bantu
- 3. Eksepsi Kurang Pihak**, bahwa oleh karena sejak dari orang tua Para Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa, maka sejak tahun 2009 objek sengketa dimohonkan sertifikat hak milik oleh Tergugat I kepada Kantor Badan

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Tana Toraja dan dinyatakan sah oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja, sehingga jelas objek sengketa milik Para Tergugat. Sehingga dengan tidak digugatnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja yang mempunyai kewenangan dalam membuat Sertifikat maka sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Majelis hakim memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565K/ Sip/1973 yang menyatakan bahwa : ***Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas***”.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan pada dasarnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang terurai dalam surat gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tersirat dan diam-diam di akui oleh Para Penggugat.
2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 1 yang menyatakan objek sengketa adalah milik dari Ayah Penggugat yaitu Tandibua, karena objek sengketa merupakan bagian dari warisan Nenek Para Tergugat bernama Ne' Bantuk dan tidak pernah digadaikan oleh orang tua maupun Nenek Para Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang memnyatakan orang tuanyalah yang menebus objek sengketa dari Ne' Rerung dan menyuruh mengerjakan kepada Ne' Lumba dan setelah datang Tergugat I pada tahun 1980 mengambil alih penggarapan tersebut, Yang menjadi pertanyaan kenapa pada saat Tergugat I tahun 1980 mengambil alih sawah tanah objek sengketa

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak keberatan seta mempermasalahkan objek sengketa tersebut?? Dan kenapa nanti pada saat ini barulah objek sengketa dipermasalahkan???

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada kesimpulan Adat Pendamai yang mengadakan pembagian yang menguntungkan Para Penggugat, namun tidak disetujui/ disepakati oleh Para Tergugat, sehingga putusan adat pendamai tidak mengikat bagi Para Tergugat, sehingga dalil Para Penggugat pada poin 3 tersebut patut untuk dikesampingkan.

5. Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan percobaan pembunuhan terhadap Penggugat II, karena ulah dari Para Penggugat untuk memaksakan kehendak untuk tetap merebut dan ingin mengambil paksa objek sengketa, maka Tergugat I mengambil tindak untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan Para Penggugat, sehingga terjadilah perkelahian. Sehingga direkayasalah cerita hingga Tergugat I diproses dipolisi, namun hal tersebut tidak menghilangkan hak keperdataan Tegugat I terhadap tanah objek sengketa.

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 yang memohon penyitaan terhadap objek sengketa adalah tidak beralasan hukum, karena hak kepemilikan dari Para Penggugat tidak jelas.

Berdasarkan uraian jawaban di atas, dengan ini kami memohon Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini memutuskan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Juli 2017, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Juli 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

0 Foto copy Berita Acara Sidang Adat Pendamai tertanggal 12 April 2017 antara J. Kadang Tandibua' sebagai Penggugat beserta lampirannya yaitu daftar hadir Sidang Adat, diberi tanda P.1.

1 Foto copy surat undangan untuk sidang adat (memfasilitasi perdamaian antara J. kadang Tandi Bua' dengan Markus Lalong tertanggal 10 April 2017, diberi tanda P.2.

2 Foto copy Surat Tanda Terima laporan tertanggal 17 April 2017 Nomor : STTL/92/IV/2017/SPK/Sek. Rantepao tertanggal 17 April 2017, tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Marten Lalong, diberi tanda P.3.

3 Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/18-A.1/IV/2017/Reskrim tertanggal 20 April 2017, diberi tanda P.4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat di ajukan sebagai bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Yunus Siri.

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu tentang masalah sawah.
- Bahwa setahu saksi dulu tanah sengketa tersebut berbentuk sawah sekarang sudah tidak berbentuk sawah lagi
- Bahwa setahu saksi letak tanah sengketa tersebut di Kalimbuang, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya Pak Sarimin, Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik mama Limbu, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ne' Bala dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan.
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa itu sekarang adalah Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu berasal dari tanah tongkonan kalimbuang.
- Bahwa setahu saksi tanah itu bagiannya Ne' Lumba.
- Bahwa setahu saksi Ne' Lumba itu adiknya Penggugat II.
- Bahwa setahu saksi dari dulu memang Para Penggugat yang mengelola tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat kapan Tergugat I mengelola tanah sengketa karena saksi pergi ke bungalili dan setelah saksi kembali tanah tersebut sudah dikuasai Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa pergi ke Bungalili yang jelas saksi di bungalili sekitar 8 (delapan) bulan dan setelah kembali sudah digarap oleh Tergugat I.

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat I mengelola tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat II ada hubungan keluarga dengan Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi terhadap persoalan ini sudah pernah dibicarakan di kantor Kelurahan.
- Bahwa saksi hadir waktu persoalan tersebut dibicarakan di kantor Kelurahan.
- Bahwa setahu saksi hasil keputusan adat pendamai waktu itu bahwa Tergugat I saat itu bertahan dan hasil keputusannya tidak diterima oleh anaknya Tandibua.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah di tahun 2009 saksi ada di Tikala.
- Bahwa setahu saksi jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa ini ada sekitar 100 (seratus) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Tergugat I ini membuat sertifikat tersebut.
- Bahwa setahu saksi bahwa di sebelah Utara tanah sengketa berbatasan dengan rumah milik Pak Sarimin Sattu, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Sarimin Sattu dengan Ne' Sampe Pare adalah orang yang sama.
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi pulang dari bungalili.
- Bahwa setahu saksi ketika masalah ini dibicarakan di kantor Kelurahan dan keluarga dari Tergugat I bertahan dan tidak ingin bertanda tangan pertemuannya itu dilaksanakan baru-baru ini.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu didirikan bangunan di tanah sengketa seperti tembok dan pagarnya karena saksi waktu itu tidak ada.
- Bahwa setahu saksi Yusuf Kadang adalah anaknya Tandibua.

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi adik dari Tandibua namanya Lumba.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dari tongkonan bagiannya Tandibua.
- Bahwa setahu saksi yang membangun tempat cucian mobil itu anaknya Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi itu dibangun sudah lama.
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat I yang mengelola tanah sengketa adalah Ne' Lumba.
- Bahwa setahu saksi sekarang di tanah sengketa sudah ada bangunan yaitu pagar.
- Bahwa seingat saksi waktu saksi pulang dari bungalili saat itu belum ada pagar disitu, karena saat itu masih berupa sawah.
- Bahwa setahu saksi yang membuat pondasi-pondasi di tanah sengketa itu anaknya Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi waktu pondasi itu dibuat ada pihak yang keberatan.
- Bahwa setahu saksi memang saat itu pihak Tergugat I ditegur tapi mereka memaksa untuk membangun.
- Bahwa setahu saksi yang menegur saat itu anaknya Tandibua.
- Bahwa setahu saksi yang membangun pondasi keliling di tanah sengketa itu pihak Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Ne' Bantu.
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah sengketa itu sudah diuruskan sertifikat Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah ada sertifikat karena saksi hanya pernah mendengar sertifikat tanah sengketa sudah diurus.

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Lumba.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ne' Rerung.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap tanah sengketa pernah ada upaya perdamaian di kampung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari tongkonan Kalimbuang yang diberikan kepada Tandibua saksi mengetahui perihal tersebut karena saksi yang kerjakan selama itu.
- Bahwa saksi tidak tahu Orang tua Tergugat I ini berasal dari tongkonan mana.
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Tergugat I dengan Tergugat II, bahkan dengan Tandibua saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya tanah sengketa berasal dari tongkonan Kalimbuang adalah milik Tandibua yang diberikan kepada Ne' Lumba saksi mengetahui perihal tersebut karena mendengar cerita di kampung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selain dari tanah objek sengketa itu ada pembagian tanah-tanah lain yang berasal dari tongkonan Kalimbuang.
- Bahwa saksi pernah melihat Tandibua menggarap tanah sengketa tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang lebih dulu menggarap tanah sengketa adalah Tandibua tapi karena Tandibua sakit lalu diberikan kepada Ne' Lumba.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Pither Patanduk.

- Bahwa setahu saksi sehubungan dengan perkara ini adalah orang yang menggarap.

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang pertama menggarap tanah sengketa itu adalah Tandibua.
- Bahwa saksi tidak tahu persis tahun berapa waktu itu karena saat itu saksi masih kecil.
- Bahwa setahu saksi Lokasinya terletak di jalan poros Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan rumah Sattu Sarimin, Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Indo' Limbu, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ne' Bala dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa seingat saksi bahwa pada saat Tandibua menggarap tanah sengketa saksi masih kecil sekitar tahun 1979 sampai 1980an.
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang kedua yang menggarap tanah sengketa tersebut.
- Bahwa seingat saksi yang kedua digarap sekitar tahun 1980 sampai 1981.
- Bahwa setahu saksi orang ketiga yang menggarap tanah sengketa adalah saudaranya Ne' Tandibua yang bernama Ne' Lumba.
- Bahwa seingat saksi tanah sengketa digarap oleh Ne' Lumba mendekati tahun 1990an.
- Bahwa setahu saksi yang keempat Tergugat I sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tandibua dapat tanah sengketa itu.
- Bahwa setahu saksi di Toraja ada penggarap yang dibayar dan ada penggarap pemilik tanah sendiri.
- Bahwa setahu saksi antara Tandibua, Ne' Lumba dengan Tergugat I mereka itu satu nenek.
- Bahwa setahu saksi Tandibua itu lebih tua dari Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu Tandibua dengan Tergugat I ada selisih berapa tahun yang saksi tahu Tergugat I kemenakannya Tandibua.
- Bahwa setahu saksi dari Tergugat I yang mengelola tanah sengketa itu sekarang anaknya Tergugat I sendiri namanya Lilingan.
- Bahwa setahu saksi sebelum perkara ini masuk di Pengadilan tanah sengketa masih dikelola oleh Lilingan sebab dia yang pagar, termasuk Tergugat I karena Lilingan itu anaknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Hermin dia adik kandungnya Tergugat I.

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu dulunya tanah sengketa itu sering ditanami padi karena berupa sawah.
- Bahwa seingat saksi terakhir kali saksi melihat tanah sengketa masih berupa sawah tahun 2000an ke atas.
- Bahwa saksi sering lewat disitu.
- Bahwa setahu saksi sekarang yang ada disitu pagar keliling dan ada bangunan kecil seperti wc.
- Bahwa setahu saksi pagarnya permanen tapi tidak tertutup semua karena ada jalan masuk.
- Bahwa setahu saksi temboknya semua dari batu.
- Bahwa setahu saksi separuh tembok dan yang di bagian Utara itu masih kosong.
- Bahwa menurut saksi mau dipakai usaha oleh Tergugat I tapi tidak jadi.
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan atau setingkat kepala RT.
- Bahwa menurut saksi sebagai kepala lingkungan disana saksi tidak mengetahui ada sengketa terhadap lokasi tersebut kecuali tanah itu dipersengketakan oleh Tandibua dengan Tergugat I. (sengketa antara intern keluarga).
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya untuk membicarakan masalah ini oleh kepala lingkungan atau tingkatan yang lebih tinggi.
- Bahwa setahu saksi masih tahun ini (2017).
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan itu.
- Bahwa menurut saksi hasil Keputusan dari adat pendamai belum ada kepastian untuk menerima karena kita disodorkan kepada Tergugat I belum ada tanda tangan karena diberi tenggang waktu.
- Bahwa setahu saksi menurut isu yang berkembang Tanah sengketa tersebut sudah terbagi 2 (dua) dimana yang sebelah Selatan yang sekarang dikelola oleh Tergugat I namun yang sebelah Utara sementara masih kosong tapi oleh Tergugat I mau diberikan kepada adiknya yang bernama Hermin.
- Bahwa menurut saksi apa sudah dibeikan kepada Tergugat II Itulah yang menjadi persoalan karena saudaranya Penggugat I yang mau minta, karena kalau di Toraja itu masih saudara artinya mereka masih berhak juga.
- Bahwa setahu saksi Penggugat II itu minta yang masih kosong yang di sebelah Utara itu.
- Bahwa setahu saksi bukan semuanya yang dipermasalahkan.

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah sengketa tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan di pertemuan tersebut adalah semuanya.
- Bahwa saksi pernah melihat Tandibua (bapaknya Penggugat II) menggarap tanah sengketa tersebut.
- Bahwa seingat saksi Tandibua yang saksi maksudkan tadi yang saksi lihat menggarap tanah sengketa waktu saksi masih kecil.
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang kedua yang garap tanah sengketa setelah Tandibua tetapi mereka masih sepupu.
- Bahwa setahu saksi yang ketiga yang menggarap tanah sengketa itu adalah Ne' Lumba.
- Bahwa setahu saksi Tergugat I yang kelola saat ini.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembagian menurut adat pendamai waktu itu apakah dibagi 2 (dua) ataukah $\frac{1}{4}$ diberikan kepada siapa apalagi mereka masih keluarga, yang jelas yang masih kosong itu diinginkan Pak Kadang (Penggugat I).
- Bahwa setahu saksi waktu masalah ini dibicarakan di tingkat Kelurahan tanah sengketa itu sudah .
- Bahwa setahu saksi yang pagar tanah sengketa yang di bagian Utara adalah Tergugat II (Hermin).
- Bahwa saksi menjadi kepala lingkungan disana sudah +10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2007.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah ada sertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Tergugat I membuat sertifikat.
- Bahwa saksi tidak tahu Sampe Pare atau Ne' Sattu yang jelas tanah tersebut dibeli oleh Ne' Sarimin.
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak masih ada hubungan keluarga, dan mereka masih berasal dari satu tongkonan yang sama yaitu tongkonan Kalimbuang.
- Bahwa saksi sudah lupa siapa namanya yang garap sekitar tahun 1980 ke atas yang jelas bukan Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi tahun 1990an yang garap itu Ne' Lumba.

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ne' Bantu adalah neneknya Tergugat I yang bersaudara dengan Ne' Lumba.
- Bahwa setahu saksi yang dibicarakan di Kelurahan itu adalah di bagian Utara, Tadinya pihak Penggugat minta yang di bagian Utara tapi akhirnya dibawa ke Kelurahan namun secara keseluruhan yang diminta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa itu sudah bersertifikat tahun 1990.
- Bahwa setahu saksi waktu persoalan ini dibicarakan di Kelurahan tidak muncul sertifikat tersebut.
- Bahwa setahu saksi waktu masalah ini dibicarakan di Kelurahan, Tergugat I juga hadir.
- Bahwa setahu saksi di dalam pertemuan itu Tergugat I tidak pernah menunjukkan bahwa dia telah memiliki sertifikat atas tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi dalam pertemuan itu Tergugat I juga tidak pernah menyampaikan bahwa dia telah memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun

Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Saksi Yunus Lobo' Kebo.

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang masalah sawah yang sekarang sudah menjadi tanah kering.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut terletak di Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya Pak Sarimin, Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik mama Limbu, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ne' Bala dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa itu sekarang adalah Tergugat I atau biasa dipanggil dengan bapak Lilingan.

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang dulu menggarap tanah sengketa adalah Ne' Lumba lalu setelah itu saksi tidak mengetahui kapan tanah sengketa itu diambil alih oleh Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi Ne' Lumba memiliki hubungan dengan Penggugat I dan Penggugat II karena orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Tandibua itu bersaudara dengan Ne' Lumba.
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Penggugat II ini adalah kemenakan dari Ne' Lumba.
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa itu dikuasai oleh Tergugat I mulai setelah digarap oleh Ne' Lumba lalu diambil alih oleh Tergugat I sampai sekarang dan untuk kapan mulai diambil alih oleh Tergugat I saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setahu saksi Ne' Lumba adalah paman dari Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah sengketa diambil alih oleh Tergugat I padahal waktu itu Ne' Lumba masih hidup.
- Bahwa setahu saksi selama tanah sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I tidak pernah ada yang keberatan dan baru-baru ini saja ada yang keberatan karena saksi sebagai Lurah disana sermpat keluarga masukkan surat dan kami sudah berusaha melaksanakan sesuai dengan adat yaitu dengan pertemuan di adat pendamai lalu setelah kami adakan pertemuan disana kebetulan dari salah satu pihak tidak menerima, lalu saksi tidak mengetahui kalau masalah ini sampai ke Pengadilan dan setelah dipanggil ini baru saksi ketahui kalau masalah ini sudah sampai di Pengadilan.
- Bahwa setahu saksi yang keberatan waktu itu adalah Tergugat I.
- Bahwa saksi sebagai Lurah disana ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di dalam pertemuan antara keluarga itu masalah yang dibicarakan saat pertemuan itu tentang masalah pantunu lalu, nanti saksi berikutnya ketua adat yang akan memberikan keterangan lebih rinci karena sudah rincian hasil pembagian-pembagian hasil keputusan adat.
- Bahwa setahu saksi kesimpulan hasil keputusan adat pada waktu itu, tanah sengketa ini sudah ada pembagiannya.
- Bahwa seingat saksi kalau tidak salah bagiannya 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat, $\frac{1}{4}$ untuk Tergugat lalu $\frac{1}{4}$ lagi bagian untuk saudaranya orang tuanya lagi.
- Bahwa setahu saksi waktu itu Pihak Penggugat menerima tapi pihak Tergugat tidak menerima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa cuma penggarapnya saja yang saksi ketahui yaitu Ne' Lumba yang pernah saksi lihat menggarap kemudian Tergugat I sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain lagi menggarap tanah sengketa karena tahun 1988/1989 saksi merantau ke Kalimantan saksi tidak tahu siapa lagi yang menggarap tapi setelah saksi pulang karena hampir tiap tahun saksi pulang tetap saja Tergugat I yang menggarap.
- Bahwa setahu saksi antara Ne' Bantu dengan Ne' Lumba ada hubungan keluarga karena mereka itu bersaudara.
- Bahwa setahu saksi mereka berasal dari tongkonan Kalimbuang.
- Bahwa setahu saksi para pihak dalam perkara ini berasal dari tongkonan Kalimbuang.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini bersal dari tongkonan Kalimbuang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak/Ne' Sarimin dengan Sampe Pare adalah orang yang sama.

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat I sudah mensertifikatkan tanah sengketa karena saksi baru jalan 7 (tujuh) tahun kembali ke kampung.
- Bahwa seingat saksi kembali kesini tahun 2010 akhir.
- Bahwa seingat saksi pertemuan adat pendamai itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2017.
- Bahwa ketika saksi diperlihatkan ada bukti berupa PI saksi mengatakan bahwa salah satu saksi diantaranya Sampe Manda, kemudian anaknya Ne' Lumba yang kebetulan saksi lupa siapa namanya, kalau saksi tidak salah ingat ada 3 (tiga) saksi saat itu.
- Bahwa seingat saksi tidak semua saksi bertanda tangan dan yang tidak bertanda tangan kalau saksi tidak salah ingat anaknya Ne' Lumba.
- Bahwa seingat saksi Berti Pong Manda tidak bertanda tangan karena dia merantau di Kendari saat itu dan hanya ditelepon waktu sidang adat pendamai.
- Bahwa seingat saksi So' Siri bertanda tangan saat itu.
- Bahwa seingat saksi Tandidatu tidak bertanda tangan.
- Bahwa setahu saksi ada daftar hadirnya juga dokumentasinya ada.
- Bahwa setahu saksi dalam hal ini ada pihak yang dilaporkan ke Polisi untuk kasus lain terkait masalah pribadi dimana si Sanda ini pernah dibaca oleh Tergugat I cuma saksi tidak mengetahui bagaimana kronologisnya apakah berkaitan dengan masalah ini atau bagaimana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat atas nama Tergugat I karena waktu masalah ini dibicarakan sertifikat tanah tidak dikeluarkan dan seandainya keluar waktu dipertemuan pastilah saksi mengetahuinya.
- Bahwa seingat saksi Pertemuan adat itu dilaksanakan tahun 2017, sedangkan sertifikat ini terbit di tahun 2009, itu saksi tidak mengetahuinya

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi menjadi Lurah disana bulan Februari 2017 jadi proses pembuatan sertifikat itu saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi juga tidak tahu persis siapa yang membayar SPPT PBB dan atas nama siapa.
- Bahwa setahu saksi letak tanah sengketa itu di Lingkungan Tutungan Biak Utara D Bamba I, Tikala, Tikala Suluara, Tana Toraja.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual tanah sengketa tersebut sekarang ini.
- Bahwa saksi hadir waktu pertemuan adat itu.
- Bahwa setahu saksi dalam keputusan itu ada suratnya.
- Bahwa setahu saksi Tergugat I saat itu tidak bertanda tangan karena yang bersangkutan tidak menerima hasil keputusan adat pendamai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Tergugat I tidak menerima.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi Yulius Tulak.

- Bahwa setahu saksi permasalahan ini terkait perkara tanah, berupa sawah.
- Bahwa setahu saksi Lokasi tanah sengketa itu terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang sebelah Selatan agak tinggi dan yang sebelah Utara agak rendah tapi ada pematang karena dulunya itu sawah tapi sekarang sudah menjadi tanah kering.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di Lingkungan Biak Utara, Kelurahan Tikala, kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Sarimin, Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Mama Limbu, Sebelah Selatan berbatsan dengan rumah Ne' Bala dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa itu sekarang adalah Tergugat I sejak tahun 1982 sampai sekarang.
- Bahwa seingat saksi sebelum tahun 1982 yang menggarap tanah sengketa karena waktu tahun 1969 saksi masih kecil yang saksi lihat menggarap tanah sengketa itu adalah Ne' Rurang.
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 1969 tanah sengketa itu digarap oleh Ne' Rurang.
- Bahwa seingat saksi kemudian pada tahun 1970 tanah sengketa itu digarap oleh Ne' Tandibua, lalu tahun 1971 sampai tahun 1976 tanah sengketa digarap oleh Ne' Lumba.
- Bahwa setahu saksi Ne' Lumba itu adalah saudara dari Tandibua dan Ne' Bantu.
- Bahwa setahu saksi Lai' Bantu itu adalah nenek dari Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi Tandibua adalah orang tua (ayah) dari Penggugat I dan Penggugat II.
- Bahwa setahu saksi Ne' Lumba itu paman dari Penggugat I dan II.
- Bahwa setahu saksi Ne' Rurang dengan Tandibua mereka ada hubungan kekeluargaan dalam tongkonan di tongkonan Kalimbuang dan tongkonan balla di Tikala (bukan dalam kapasitas hubungan bersaudara).
- Bahwa setahu saksi penguasaan tanah sengketa ini beralih dari Ne' Rurang kepada Tandibua karena tanah sengketa tersebut digadaikan Ne' Rantelumu kepada Ne' Rurang senilai 1 (satu) ekor kerbau namanya alla' taring.

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang tebus tanah sengketa waktu itu sehingga digarap oleh Tandibua karena waktu kami sidangkan di Kantor Lurah Tikala menurut informasi dari Tergugat I bahwa waktu Tergugat I pergi merantau dia kirimkan uang kepada Tandibua untuk menebus tanah sengketa tapi kami meminta waktu itu ternyata tidak ada bukti yang dilampirkan bahwa apakah memang ada betul uang yang dikirim oleh Tergugat I berapa jumlahnya serta siapa yang menerima, pada saat itu kami tidak tahu kalau memang ada uang yang dikirim oleh Tergugat I yang digunakan untuk menebus tanah sengketa ataukah Tandibua yang menebus.
- Bahwa setahu saksi waktu itu Tergugat I hanya mengaku bahwa dialah yang mengirim uang untuk menebus tanah sengketa, tapi tidak ada bukti baik itu bukti pengiriman ataukah saksi yang membawa uang tersebut.
- Bahwa seingat saksi waktu itu tanah sengketa tersebut ditebus dari Ne' Rurang lalu digarap oleh Tandibua.
- Bahwa seingat saksi Tandibua sempat jatuh sakit.
- Bahwa setahu saksi karena Tandibua jatuh sakit akhirnya tanah sengketa digarap oleh Ne' Lumba.
- Bahwa setahu saksi Ne' Lumba ini adik dari Tandibua.
- Bahwa seingat saksi sebelum tahun 1982 tanah sengketa digarap oleh Ne' Lumba dan pada tahun 1982 diambil alih oleh Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi alasannya Tergugat I mengambil alih tanah sengketa padahal saat itu Ne' Lumba masih hidup karena dialah yang menebus tanah sengketa dari Ne' Rurang.
- Bahwa menurut saksi kenapa baru di tahun 2017 anak dari Tergugat I yang mempersoalkan tanah sengketa ini Karena telah dipagar yang bagian berikutnya yaitu di sebelah Utara dimana dulunya hanya separuhnya yaitu yang di sebelah Selatan belum ada masuk gugatan ke Kelurahan Tikala

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dipagar keliling baru ada masukan untuk laporan dari anak Tandibua.

- Bahwa menurut saksi waktu Tergugat I hanya pagar yang setengah tidak ada yang keberatan.
- Bahwa setahu saksi bagian yang tidak dipagar ini telah diterima oleh anak-anak dari Tandibua karena itu bagian mereka.
- Bahwa menurut saksi karena telah dipagar semua, keseluruhannya mau dikuasai oleh Tergugat I sehingga anak-anak Tandibua datang keberatan di tahun 2017.
- Bahwa setahu saksi karena itulah akhirnya masalah ini dibicarakan di tingkat kelurahan Tikala di adat pendamai.
- Bahwa setahu saksi kesimpulan dari keputusan adat pendamai tersebut yaitu saat dibicarakan itu kami ada pendamai berjumlah 5 (lima) orang, kebetulan saksi dipercayakan sebagai ketua adat pendamai lalu masalah ini dibicarakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dan setelah kami mendengar saksi dari kedua belah pihak dan mengharapkan agar dilampirkan bukti-bukti akan tetapi tidak ada dimana saat itu kami hanya memakai sistim atau asas kekeluargaan dalam hal mendamaikan apakah itu rumpun keluarga atau seseorang karena tujuan adat pendamai seperti itu jadi kami bertolak ukur merumuskan hasil dalam kantor Kelurahan Tikala mengingat waktu Ne' Rantelumu' meninggal yang membantai kerbau hanya Tandibua sebanyak 1 (satu) ekor lalu kedua ada ponakan dari Rantelumu yang bernama Pong Manda membantai juga 1 (satu) ekor kerbau jadi ada 2 (dua) ekor kerbau semua. Rantelumu' menikah dengan Lumining dari tongkonan Kia' melahirkan 7 (tujuh) orang anak tapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja mereka tapi yang saksi ketahui diantaranya ada Tandibua, Lai' Bantu, Jama, Lumba, Batu, dll, lalu kami tarik kesimpulan waktu itu tidak

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari asas kekeluargaan dan tidak menghilangkan hak anak-anak Rantelumu' dengan Lumining sebagai ahli waris maka adat pendamai memutuskan beberapa hal diantaranya poin pertama $\frac{1}{2}$ tanah sengketa jatuh kepada Tandibua dengan alasan hanya Tandibua dari 7 (tujuh) bersaudara yang memotong 1 (satu) ekor kerbau, $\frac{1}{4}$ tanah sengketa diberikan kepada Tergugat I mengingat jasa dari Tergugat I dan Lai' Bantu dalam hal membantu menggarap tanah sengketa mulai dari tahun 1982 sampai sekarang, poin ketiga mengingat anak Rantelumu' dan Lumining masih ada maka anggota adat pendamai tidak ada alasan untuk menghilangkan hak-hak mereka maka 5 (lima) bersaudara itu mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian lagi dari tanah sengketa.

- Bahwa menurut saksi $\frac{1}{4}$ bagian itu jatuh kepada saudaranya Tandibua dan Lai' Bantu yang lain karena masih ada 5 (lima) orang saudaranya yang tidak berkorban dan tidak memelihara tanah sengketa tetapi menurut hemat kami itulah kebijakan adat pendamai saat itu.
- Bahwa seingat saksi waktu masalah itu dibicarakan di tingkat Kelurahan oleh adat pendamai kedua belah pihak mengakui kalau tanah sengketa ini adalah warisan peninggalan Ne' Rantelumu'.
- Bahwa setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat mengakui kalau tanah sengketa tersebut bersumber dari Ne' Rantelumu' dan saksi sempat pertanyakan apakah benar bahwa tanah ini diperoleh oleh Ne' Rantelumu' dari tongkonan Kalimbuang dan semua saudaranya menyatakan ya.
- Bahwa setahu saksi Ne' Rantelumu' ini adalah orang tua dari Tandibua dan Lai' Bantu.
- Bahwa setahu saksi Tergugat I sejak tahun 1982 telah menggarap tanah sengketa tersebut tiba-tiba di tahun 2017 Penggugat I dan II menggugat dan pada tahun 1982 saksi belum menjadi hakim adat pendamai.

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat I menguasai tanah sengketa sudah sekitar 35 (tiga puluh) tahun.
- Bahwa setahu saksi selama 35 (tiga puluh) lima tahun Tergugat I menguasai tanah sengketa tidak ada yang keberatan, baru kemudian bulan April 2017 ada yang keberatan.
- Bahwa setahu saksi kenapa di tahun 2017 baru Penggugat I dan II keberatan karena waktu itu Tergugat I hanya memagar separuh tanah sengketa di sebelah Selatan lalu kemudian bulan Maret 2017 tanah sengketa ditimbun semua kesana lalu dipagar sehingga kemudian setelah dipagar itu yang bagian Utara baru masuk gugatan ke Kantor Kelurahan.
- Bahwa setahu saksi dari tongkonan Kalimbuang hanya itu hartanya yaitu tanah dari Rantelumu' karena waktu disidangkan kami juga menanyakan perihal tersebut bahwa hanya inilah peninggalan/warisan dari tongkonan Kalimbuang semua mengatakan hanya itu yang merupakan milik dari Rantelumu' yang diperoleh dari tongkonan Kalimbuang tetapi kalau bicara tentang sawah atau tanah adatnya masih ada.
- Bahwa saksi diangkat sebagai hakim adat sejak tahun 2013.
- Bahwa menurut saksi tahun berikutnya 2 (dua) periode saksi diangkat sebagai kepala lembang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di tahun 2009 Tergugat I telah mensertifikatkan tanah sengketa karena tanah sengketa dulunya bukan wilayah saksi lalu waktu sidang adat sertifikat itu tidak ada.
- Bahwa menurut saksi seandainya waktu itu Tergugat I memperlihatkan sertifikat tersebut pasti kami tanyakan sertifikat ini caranya memperoleh atau menerbitkan bagaimana dan akan tetap kami sidangkan.

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi berupa bukti surat diberi tanda PI yang merupakan berita acara adat pendamai saksi membenarkannya bahwa betul ini berita acaranya..
- Bahwa seingat saksi saat itu Tergugat I tidak bertanda tangan dan diberi waktu 2 (dua) minggu maksimal untuk ditandatangani.
- Bahwa setahu saksi saat itu Tergugat I tidak menerima hasil putusan adat pendamai.
- Bahwa seingat saksi yang menjadi Lurah Tikala saat masalah itu dibicarakan di tingkat Kelurahan Tikala bernama Yunus Kebo'.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

5. Saksi Agustina Tiranda Kala'linggi.

- Bahwa menurut saksi sebagai staf di kelurahan Tikala apabila ada masyarakat yang akan bermohon untuk pengurusan sertifikat di Tikala seharusnya ada surat pengantar yang diberikan oleh Lurah sebagai pemerintah setempat seperti penguasaan fisik dan keterangan kepemilikan.
- Bahwa menurut saksi itu yang merupakan pengantar untuk pengurusan sertifikat ke pertanahan.
- Bahwa menurut saksi setelah itu diberikan oleh Lurah kemudian permohonan hak dari masyarakat tersebut diproses di pertanahan, biasanya ada penyampaian ke kantor Lurah sebelum diumumkan kalau dulu itu sebelum peraturannya dirubah jangka waktunya 90 (sembilan puluh) hari sekarang sisa 60 (enam puluh) hari, biasanya ada penyampaian persurat dari BPN kepada Lurah setempat untuk menggantungkan pengumuman itu di depan papan pengumumam kantor kelurahan.
- Bahwa setahu saksi selama pengumuman itu di gantung di kantor kelurahan Tikala tidak ada orang yang keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saksi sudah menjadi staf di kelurahan Tikalayang meregister surat-surat masuk dan surat keluar.
- Bahwa seingat saksi Tergugat I tidak pernah meminta pengantar di kelurahan Tikala untuk mengajukan permohonan hak milik atas sebidang tanah di Tikala pada tahun 2009.
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada persuratan dari BPN untuk mengumumkan permohonan hak milik dari Tergugat I atas sebidang tanah untuk diterbitkan sertifikatnya pada tahun 2009.
- Bahwa setahu saksi semua surat-surat pengantar yang dikeluarkan dari kantor Lurah Tikala itu ada registernya.
- Bahwa setahu saksi buku register yang saksi maksudkan tadi masih ada di kantor kelurahan, bahkan buku tersebut ada saksi bawa serta.
- Bahwa seingat saksi saat itu tidak ada permohonan atas nama Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi pada register surat masuk tidak ada permohonan dari BPN untuk mengumumkan permohonan hak milik atas nama Tergugat I pada tahun 2009.
- Bahwa saksi menjadi staf di kelurahan Tikala sejak tahun 2008 karena tahun 2007 saya menjadi PNS.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf di kelurahan Tikala yaitu mengagenda surat masuk dan keluar.
- Bahwa selain saksi masih ada staf lainnya yang biasa mengagenda surat masuk dan keluar.
- Bahwa setahu saksi ada berapa orang untuk bergantian kalau saksi sedang tidak berada di tempat tugas atau saksi ada tugas lainnya.
- Bahwa setahu saksi terkait surat menyurat di kantor kelurahan Tikala itu bisa dikerjakan oleh staf lainnya.

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I tetapi saksi tidak mengetahui tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat objek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah berupa rumah ataupun gabungan tanah dan rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dari tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada PBB atas tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT PBB tahun 2008, 2009, dan 2016 di kelurahan karena khusus untuk PBB memang ada yang pegang bagian itu sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT PBB yang dimaksud tadi selama saksi bertugas disana karena saksi tidak pernah cek jadi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa menurut saksi mengenai pengumuman sertifikat dimana saksi tadi menerangkan tidak ada dan saksi tidak mengingat khusus untuk pengumumannya Tergugat I namanya saksi manusia biasa mungkin ada yang terlupakan.
- Bahwa saksi hanya melihat register saja.
- Bahwa saksi membawa register tersebut ketika dipersidangan.
- Bahwa menurut saksi untuk pengumuman tentang penerbitan sertifikat persil selain tanah sengketa, tidak ada register mengenai pengumuman proses penerbitan sertifikat tersebut.
- Bahwa setahu saksi setiap pengumuman penerbitan sertifikat itu ada surat keluar.

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap setiap surat dari persil mana dan atas nama siapa karena setiap surat dari pertanahan itu lalu kami bukukan dalam agenda surat masuk.
- Bahwa saksi tidak membawa arsip surat yang dimaksud karena sudah lama.
- Bahwa menurut saksi ada tidaknya pengumuman tersebut saksi lihat berdasarkan dari agenda surat ini.
- Bahwa setahu saksi di dalam agenda tersebut tidak dicantumkan nama rincinya siapa, untuk siapa.
- Bahwa menurut saksi kemungkinan untuk surat masuk tertanggal 20 Maret 2009 itu bisa jadi itu pengumuman dalam rangka penerbitan sertifikat Tergugat I itu tidak jelas dan data surat tersebut tidak dapat menjelaskan.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tegugat I.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ne' Bantu.
- Bahwa saksi kenal Tergugat I tetapi tidak kenal dengan orang tua Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi lingkungan Tutungan Bia' Utara masuk wilayah kelurahan Tikala.
- Bahwa menurut saksi sejak saksi bertugas di kelurahan Tikala saksi bertugas sembarang saja pekerjaan yang dikerjakan.
- Bahwa saksi bertugas untuk mengagenda surat masuk dan keluar itu sejak tahun 2007.
- Bahwa menurut saksi jika ada persuratan dari BPN itu saksi agenda sendiri.
- Bahwa seperti yang saksi tunjukkan dipersidangan itu saksi tulis sendiri bukan staf lain.
- Bahwa setelah itu saksi tempelkan di kaca untuk pengumuman.

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sampai dengan jangka waktu yang tertera pada surat tersebut.
- Bahwa menurut saksi surat yang ditempel tersebut atas nama 1 (satu) orang namun yang batas-batas ada nama beberapa orang.
- Bahwa setahu saksi kalau di kelurahan dalam hal mengagenda surat masuk tidak menjelaskan secara detailnya atas namanya siapa dan tidak ada register lain lagi yang lebih lengkap dari itu.
- Bahwa menurut saksi surat dari Pertanahan tidak pernah dibalas mengenai pengumuman penerbitan sertifikat sudah diumumkan selama sekian waktu dan selama itu tidak ada yang keberatan karena pihak kami hanya sekedar menempelkan saja pengumuman tersebut.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 201 dengan surat ukur tanggal 2 Juli 2009 Nomor 14/Tikala/2009 Luas 515 m2 (lima ratus lima belas meter persegi) atas nama Tergugat I Marthen Lalong, diberi tanda T.1.2-1.
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Lalong Kia, diberi tanda T.1.2-2.
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Lalong Kia, diberi tanda T.1.2-3.
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Lalong Kia, diberi tanda T.1.2-4.

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1.2-1 sampai dengan T.1.2-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat di depan persidangan juga telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Sampe Manda.

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu tentang masalah sawah yang sekarang sudah menjadi tanah kering.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut terletak di Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ne' Juma/Ne' Sarimin, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ne' Kapaladadi dan tanah milik ibunya Mama Limbu yang bernama Ne' Sampe, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ne' Bala dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada 1 (satu) tempat.
- Bahwa saksi dulunya tidak mengetahui kalau tanah sengketa ini telah ada sertifikatnya setelah saksi datang di kantor Lurah baru disampaikan telah ada sertifikatnya.

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menyampaikan perihal tersebut.
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa berasal dari tongkonan Kalimbuang yang ditempati saksi.
- Bahwa setahu saksi jarak antara tongkonan Kalimbuang dengan tanah sengketa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa berasal dari tongkonan Kalimbuang dari orang tua saksi dan saksi juga melihat neneknya Tergugat I yang menggarap.
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Tandibua.
- Bahwa setahu saksi Ne' tandibua tidak pernah menggarap tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi kenapa sampai Tergugat I yang menguasai tanah sengketa karena sawah itu berasal dari neneknya yang bernama Ne' Bantu.
- Bahwa setahu saksi Ne' Bantu tidak pernah menggarap tanah sengketa karena telah digadaikan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa itu adalah warisan ataukah pembagian dari tongkonan Kalimbuang yang jelas tanah sengketa memang bagiannya Ne' Bantu.
- Bahwa setahu saksi Ne' bantu ini berasal dari tongkoan Kalimbuang.
- Bahwa menurut saksi kalau tanah sengketa itu adalah pembagian.
- Bahwa seingat saksi antara tahun 1956 atau 1957 itu tanah sengketa digarap oleh Ne' Bantu.
- Bahwa saksi pernah melihat Ne' Bantu menggarap tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah tanah sengketa ini pernah dibicarakan di kantor Lurah.

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan II berasal dari tongkonan Kalimbuang.
- Bahwa menurut saksi walaupun berasal dari tongkonan Kalimbuang tetapi tanah sengketa adalah memang bagiannya Tergugat I dan bukan bagiannya Para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian tanah untuk Para Penggugat.
- Bahwa saksi masih dapat yang namanya Ne' Bantu.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa digadaikan kepada Ne' Rurang.
- Bahwa seingat saksi digadaikan kepada Ne' Rurang dibawah tahun 1950an.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ditebus waktu Tergugat I kerja di Soroako.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa yang jelasnya waktu Tergugat I kerja di Soroako dia mengirim uang kepada Tandibua untuk menebus tanah sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada uang dikirim oleh Tergugat I dari Soroako untuk menebus tanah sengketa karena saksi mendengar perihal tersebut dari Ne' Rurang.
- Bahwa menurut saksi waktu masalah ini dibicarakan di kantor Lurah tidak diungkapkan perihal bahwa tanah sengketa ini digadaikan kepada Ne' Rurang dan ditebus dengan menggunakan uang yang dikirim oleh Tergugat I.
- Bahwa saksi hadir waktu pertemuan itu.
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Ne' Lumu hanya tahu namanya saja..
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Ne' Lumu dipesta, ada siapa-siapa saja yang memotong kerbau saat itu.

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Ne' Lumu dipesta apakah orang tua saksi dan Tandibua yang memotong kerbau.
- Bahwa seingat saksi Tergugat I mengolah tanah sengketa sekitar tahun 1976.
- Bahwa setahu saksi Ne' Lumba tidak pernah menggarap tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1976 yang menggarap tanah sengketa adalah Luka.
- Bahwa setahu saksi sebelum tanah sengketa ditebus sebelum tahun 1976 itu masih digarap oleh Ne' Rurang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa batas sebelah Utara tanah sengketa itu berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh Ne' Juma dan Tanah itu tidak berasal dari tongkonan Kalimbuang, dia pisah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual kepada Ne' Juma.
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Saman.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Bapak Saman pernah keberatan waktu Tergugat I menimbun tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh Ne' Rurang yang menggarapnya adalah Ne' Bantu (neneknya Tergugat I).
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat I yang menguasai tanah sengketa adalah Anaknya Ne' Rurang.
- Bahwa setahu saksi sebelum anaknya Ne' Rurang yang menguasai tanah sengketa adalah Ne' Rurang.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Ne' Bantu siapa yang menguasai tanah sengketa karena pada saat itu saksi masih kecil.

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat I dengan Para Penggugat ada hubungannya adalah Ne' Tandibua bersaudara dengan neneknya Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi Tergugat I dan II mereka bersaudara.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi gambar obyek sengketa dan saksi ditanya apakah saksi mengetahui lokasi tanah sengketa iya saksi mengetahuinya.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini merupakan satu kesatuan.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ini disemen.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I sekitar tahun 1976.
- Bahwa setahu saksi setelah tanah sengketa digadaikan oleh Ne' Bantu (neneknya Tergugat I) kepada Ne' Rurang lalu Ne' Ruranglah yang menguasai tanah sengketa dan setelah Ne' Rurang meninggal anaknya yang garap.
- Bahwa seingat saksi pada saat tanah sengketa ditebus antara tahun 1976 atau 1977.
- Bahwa setahu saksi Ne' Bantu itu seorang perempuan.
- Bahwa saksi katakan kalau Ne' Bantu ini saudara dengan Ne' Tandibua tetapi saksi tidak tahu tanah yang diperoleh oleh Ne' Tandibua dari tongkonan Kalimbuang itu yang mana.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa ini adalah bagian dari Ne' Bantu karena saksi selalu lewat dan saksi juga dengar dari yang pegang gadai.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa ini langsung diperoleh Ne' Bantu dari Tongkonan Kalimbuang ataukah dari orang tuanya yang bernama Ne' Lumu.

Bahwa Terhadap keterangan saksi baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. P. Tangke Manda'.

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu tentang masalah tanah yang dulunya itu berupa sawah tetapi sekarang sudah ada bangunan kecil-kecil disitu dan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sudah tidak berbentuk sawah lagi.
- Bahwa setahu saksi batas-batasnyayaitu Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ne' Sampebua/Ne' Sarimin, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Indo' Limbu, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ne' Bala dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa setahu saksi Ne' Sarimin itu tidak sama dengan Ne' Sampe Pare karena tidak ada orang yang saksi kenal disitu yang bernama Sampe Pare.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah sengketa tersebut tetapi setelah diukur itu saksi dengar dari anaknya Tergugat I kalau tanah sengketa itu luasnya kurang lebih 600 (enam ratus) meter persegi.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengukuran waktu itu adalah dari pihak Pertanahan.
- Bahwa setahu saksi waktu tanah sengketa itu diukur tidak ada dari pihak Para Penggugat yang keberatan karena tidak ada mereka disana.
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat II tidak jauh dari lokasi tanah sengketa jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter tapi kalau dia pergi ke kampungnya itu jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer.
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah sengketa itu adalah milik neneknya Tergugat I dulu yang bernama Ne' Barru dengan Ne' Bantu, Ne' Barru itu laki-laki sedang Ne' Bantu itu perempuan, sejak itu dia yang garap saksi lihat saksi masih kecil waktu itu.

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Penggugat I atau II tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut.
- Bahwa setahu saksi Ne' Rurang saksi lihat menggarap tanah sengketa karena dia yang pegang dulu katanya.
- Bahwa menurut saksi ada patokan saksi pada tahun 1958 ada kepala kampung disitu ditembak oleh tentara Brawijaya, saat itu tanah sengketa sudah digarap oleh Ne' Rerung, jadi kesimpulan saksi bahwa tanah sengketa digadai oleh neneknya Tergugat I kepada Ne' Rurang itu pada tahun 1958 ataukah tahun-tahun sebelumnya, saksi tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah sengketa digarap oleh Ne' Bantu kemudian Ne' Rurang.
- Bahwa setahu saksi antara Ne' Bantu dengan Ne' Rurang mereka adalah sepupu tapi tanah sengketa digadaikan oleh Ne' Bantu kepada Ne' Rurang dan tidak mungkin menggarap tanah sengketa kalau tidak digadai.
- Bahwa setahu saksi Ne' Bantu dan Ne Rurang berasal dari tongkonan Kalimbuang.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Tergugat I menggarap tanah sengketa waktu itu katanya dia tebus tanah sengketa itu pada tahun 1976 tetapi saksi tidak mengetahui apakah waktu itu tanah sengketa langsung dia garap atau bagaimana tapi yang pasti saksi ketahui waktu saksi sudah pensiun pada tahun 1986 Tergugat I yang kerjakan.
- Bahwa saksi melihat Tergugat I menggarap tanah sengketa sampai sekarang.
- Bahwa menurut saksi pada tahun 1986 Tergugat I sudah menggarap tanah sengketa tapi katanya dia tebus waktu tahun 1976 karena waktu itu saksi belum ada disini.

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah sengketa yang ditebus tersebut dari Tergugat I sendiri.
- Bahwa menurut saksi Tergugat I menebus ke Ne' Rurang dan menurut informasi dari Tergugat I tanah sengketa ditebus melalui Ne' Tandibua karena Tandibua itu nenek sepupu dari Tergugat I.
- Bahwa seingat saksi tahun 1986 Tergugat I menggarap tanah sengketa lalu pada tahun 1987 tanah sengketa ini saksi pakai dengan cara menanami tanaman uru selama 1 (satu) tahun dan sewanya itu saksi berikan kepada Tergugat I, disitu saksi minta kepada Tergugat I lalu saksi garaplah tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta untuk menggarap tanah sengketa kepada Tandibua ataupun anak-anaknya.
- Bahwa menurut saksi pada tahun 1986 itu saksi sudah pension dan pulang ke Toraja lalu saksi minta sawahnya Tergugat I untuk saksi pakai tanami bibit.
- Bahwa setahu saksi semua lokasi tanah sengketa kedua-duanya itu baik yang milik Tergugat I maupun milik Tergugat II saksi pakai semua itu untuk tanami bibit.
- Bahwa setahu saksi setelah tahun 1986 tidak ada lagi yang menggarap tanah sengketa karena sudah ada rumah.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu pada tahun 1986 sudah menjadi tanah kering dan bukan sawah lagi.
- Bahwa saksi tidak melihat Para Penggugat menggarap tanah sengketa sejak tahun 1986 sampai 1987.
- Bahwa setahu saksi selama dalam penguasaan Tergugat I ini tanah sengketa saksi tidak pernah melihat ada orang yang rebut dan katanya baru-baru ini saja ada yang ribut.

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berasal dari tongkonan Kalimbuang.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di Kelurahan terikait masalah tanah sengketa tapi belum diputuskan saksi sudah pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari Para Penggugat mengklaim kepemilikan tanah sengketa tersebut.
- Bahwa setahu saksi mereka datang untuk menyatakan keberatan tentang kepemilikan tanah sengketa sejak tahun 2016 karena sudah agak lama-lama itu, jadi waktu itu baru saksi mengetahui kalau tanah sengketa di klaim juga sama sepupunya.
- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mereka itu sepupu 2 (dua) kali.
- Bahwa menurut saksi jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa tanah sengketa pernah diukur oleh BPN Kabupaten berarti tanah sengketa itu telah memiliki sertifikat.
- Bahwa menurut saksi saat pengukuran saksi hadir karena Tergugat I dan anaknya tidak hadir sedang keluar daerah tapi dia menyuruh saksi untuk mengantar tukang ukur jadi waktu diukur itu hanya ada saksi dengan petugas pengukur dan saat itu saksi memperlihatkan batas-batasnya.
- Bahwa saksi sudah kapan itu tanah sengketa diukur kira-kira sudah 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi dari dulu melihat Tergugat I yang menggarap tanah sengketa tapi saksi tidak pernah melihat Ne' Tandibua menggarap tanah sengketa itu.
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1946.

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Ne' Bantu menggarap tanah sengketa namun saksi tidak tahu sampai tahun berapa Ne' Bantu menggarap tanah sengketa saksi punya patokan namun saksi tidak mengetahuinya secara persis tahun berapa Ne' Bantu gadaikan kepada Ne' Rurang namun patokan saksi waktu itu kepala kempung ditembak tahun 1958 tanah sengketa ini memang sudah dikerjakan oleh Ne' Rurang.
- Bahwa menurut saksi sebelum tahun 1958 yang mengerjakan adalah Ne' Bantu (neneknya Tergugat I) saksi tidak pastikan itu bahwa itu terjadi tahun 1958 tetapi sekitar tahun itu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah sengketa hanya digadaikan oleh Ne' Bantu kepada Ne' Rurang itu saksi dengar dan saksi lihat dengan mata kepala saksi sendiri kalau tanah sengketa digarap oleh Ne' Rurang.
- Bahwa saksi mendengar dari banyak orang kalau tanah sengketa digadaikan oleh Ne' Bantu kepada Ne' Rurang Banyak orang saksinya disitu termasuk di keluarga Tergugat I ini.
- Bahwa saksi mendengar bahwa tanah sengketa digadaikan dari Ne' Rurang dulu yang beritahu dan itu dia garap bertahun-tahun.
- Bahwa seingat saksi yang memberitahu kepada saksi perihal tersebut adalah Ne' Rurang karena Tidak mungkin Ne' Rurang menggarap tanah sengketa kalau tanah sengketa tidak digadai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bahwa kapan tanah sengketa digadaikan dengan harga gadai berapa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa katanya Tergugat I tebus pada tahun 1986 karena saksi tidak melihat waktu Tergugat I menebus.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena Tergugat I yang memberitahukan bahwa dia tebus pada tahun itu.

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Tergugat I menyampaikan setelah pulang dari Soroako (setelah pensiun) sekitar tahun 1986.
- Bahwa saksi mendengar perihal tersebut bukan saksi dengar pada tahun 1976.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar berapa jumlah yang ditebus oleh Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu persis dari tahun 1976 sampai tahun 1986 siapa yang menggarap tanah sengketa karena baru beberapa hari ini saksi ketahui waktu tergugat I tebus tanah sengketa digarap oleh iparnya lalu setelah tahun 1986 itu tanah sengketa sudah tidak disawah lagi tapi mulai tahun 1976 sampai 1986 masih disawah itu dan yang garap itu adalah Tergugat I, kemudian waktu saksi tanami untuk pembibitan saksi minta kepada Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1976 setelah Tergugat I tebus, saksi dengar baru-baru ini dari Tergugat I sendiri tanah sengketa digarap oleh iparnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Lumba.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa digarap oleh Ne' Lumba.
- Bahwa menurut saksi waktu tanah sengketa diukur dalam rangka pembuatan sertifikat saksi yang menunjukkan batas-batasnya karena rumah saksi berdekatan dengan lokasi tanah sengketa jadi saksi mengetahui persis batas-batasnya, kemudian saksi ditunjuk oleh anaknya Tergugat I untuk mengantar petugas karena dia sedang berada di luar.
- Bahwa waktu itu saksi yang menunjukkan batas-batasnya bahwa titik-titiknya sampai disini;
- Bahwa menurut saksi waktu itu saksi mewakili Tergugat I.

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi waktu itu saksi sendiri yang menunjukkan batas-batasnya.
- Bahwa seingat saksi saat pengukuran hanya ada saksi dengan petugas pengukur 1 (satu) orang dari BPN Kabupaten.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama dari petugas tersebut.
- Bahwa saksi menegaskan saat itu hanya ada saksi dengan petugas itu saja.
- Bahwa nama saksi Marthen Panggala Tangke Manda.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Ne' Bantu dengan Ne' Tandibua mereka itu bersaudara.
- Bahwa setahu saksi sawah yang di peroleh Ne' Tandibua dari tongkonan Kalimbuang cuma satu petak saksi lihat ada namanya di Parompo mungkin dibagi 2 (dua) dengan Ne' Lumba karena saudaranya juga itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara persis apakah dibagi 2 (dua) sawah tersebut atau bagaimana bagiannya tapi dua-dua ada disitu.
- Bahwa saksi hadir waktu dibicarakan di kantor Lurah dalam kapasitas sebagai saksi yang didengarkan keterangannya oleh adat pendamai.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembicaraan tersebut apakah masalah tanah sengketa yang ditebus oleh Tergugat I melalui Ne' Tandibua juga diungkap karena belum selesai pembicaraan tersebut saksi sudah pulang.
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi tidak ditanyakan mengenai bukti transfer dana dari Tergugat I kepada Tandibua tetapi yang ditanyakan kepada saksi bahwa "menurut nenek Rapi itu tanah sengketa siapa yang garap dulu" lalu saksi jawab "bagaimana kamu mau ambil alih na masing-masing sudah ada bagiannya' macam

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dipersengkatakan sekarang adalah bagiannya Tergugat I karena sudah ada bagiannya Ne' Tandibua dan Ne' Lumba.

- Bahwa saksi menandatangani daftar hadir, tetapi tidak mengetahui hasil dari keputusan tersebut.
- Bahwa saksi mulai bekerja di Inco tahun 1968 sampai dengan tahun 1985 akhir, lalu saksi kembali ke Toraja pada tahun 1986.
- Bahwa saksi mulai merantau tahun 1968.
- Bahwa umur saksi saat itu kira-kira 21 tahun.
- Bahwa setahu saksi Ne' Bantu sudah lama meninggal.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa meninggalnya karena waktu itu saksi masih di Soroako.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Tergugat I transfer untuk pembayaran tanah sengketa melalui Ne' Tandibua, apakah waktu itu Ne' Bantu masih hidup.
- Bahwa saksi setiap hari melihat tanah sengketa tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang bangun itu anaknya Tergugat I yang bernama Liling (yang bagian Selatan).
- Bahwa setahu saksi yang di bagian Utara itu anaknya Tergugat II yang bangun.
- Bahwa setahu saksi waktu dibangun yang dibagian Selatan tidak ada yang keberatan tetapi ketika sebelah Utara itu dibangun baru saksi ketahui bahwa hal itu di complain oleh pihak Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan mereka keberatan yang jelas baru-baru ini.
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa sudah menjadi tanah kering jadi tanah sengketa tidak lagi digarap tapi Tergugat I sering datang melihat tanah sengketa.

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat II jarang datang karena dia tinggal di Palopo tapi masih dikerjakan semua sama Tergugat I.

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. **Debora Kalalinggi.**

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu tentang masalah tanah yang dulunya berupa sawah tapi sekarang sudah menjadi tanah tempat membangun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti asal usul tanah sengketa tersebut karena dulu-dulu itu tanah itu digadaikan oleh nenek dari Tergugat I kepada orang tua saksi.
- Bahwa nama orang tua saksi yaitu Ne' Rurang.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini pernah digadaikan kepada bapak saksi selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah ditebus karena selama orang tua saksi menggadai selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun saksi tidak pernah melihat bahwa tanah tersebut ditebus oleh siapa.
- Bahwa setahu saksi Ne' Rurang ini pegang sawah dari neneknya Tergugat I yang bernama Ne' Bantu.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa sampai tanah sengketa berada dalam penguasaannya Tergugat I karena sejak tamat saksi pergi merantau dan yang saksi ketahui itu sejak kecil orang tua saksi yang kelola.
- Bahwa setahu saksi Ne' Rurang ini memegang gadai atas tanah sengketa tersebut.

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi artinya tanah sengketa bukan miliknya karena pemiliknya adalah Ne' Bantu.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat I ini menggarap tanah sengketa karena setelah saksi tamat tahun 1970 saksi ke Irian tahun 1974 lalu saat saksi kembali memang itu tanah sengketa sudah kembali ke pemiliknya dan bukan di Ne' Rurang lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah sengketa pernah digadaikan kepada Ne' Rurang.
- Bahwa setahu saksi di kelola oleh Ne' Bantu.
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai tanah sengketa karena selama ini saksi tidak mengetahui siapa yang tebus.
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil waktu pembicaraan di Kelurahan.
- Bahwa setahu saksi hanya orang tuanya saksi mengelola tanah sengketa dari Ne' Bantu.
- Bahwa seingat saksi sejak kecil orang tua saksi yang kelola kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa setahu saksi sebagai keturunan dari Ne' Rurang mengetahui bahwa tanah sengketa bukan milik dari Ne' Rurang.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ne' Bantu menggadaikan tanah sengketa saksi mendengar perihal tersebut dari orang tua saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu lagi siapa yang kemudian menggarap tanah sengketa tersebut setelah ditebus.
- Bahwa setahu saksi jarak antara tanah sengketa dengan rumah saksi dekat, tapi saksi tidak menanyakan perihal tersebut kepada orang tua saya.

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa setelah saksi pulang dari Irian karena orang yang mengelola tanah sengketa itu apakah orang yang diupah untuk mengerjakan atau bagaimana.
- Bahwa setahu saksi dan yang saksi lihat yang mengelola adalah keluarga dari Tergugat I yang biasa kerja disitu.
- Bahwa saksi tidak tahu persis karena tiap-tiap tahun lain orang yang mengerjakan.
- Bahwa setahu saksi saat itu Tergugat I masih di Soroako (bekerja).
- Bahwa setahu saksi tiap tahun lain orang yang mengerjakan tanah sengketa yang disuruh Tergugat I lalu Iparnya biasa disitu.
- Bahwa setahu saksi iparnya yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Ne' Rurang karena saat itu saksi masih kecil.
- Bahwa setahu saksi Ne' Bantu adalah nenek dari Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi Bapaknya Para Penggugat saudara dengan Ne' Bantu.
- Bahwa seingat saksi waktu masalah ini dibicarakan di Kelurahan saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa karena sudah dipetak-petak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa karena dulu tidak ada jalan raya disitu sekarang sudah ada jalan raya.
- Bahwa saksi hari-hari lewat ditanah sengketa tersebut sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi di tanah sengketa ada bangunan disitu.

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bangunan itu milik Tergugat I.
- Bahwa ketika diperlihatkan gambar lokasi tanah sengketa kepada saksi lalu ditanya mana yang disengketakan saksi jawab tidak tahu karena katanya dulu semuanya ini adalah tanah sengketa.
- Bahwa ketika ditanya kepada saksi bangunan sebelah selatan itu untuk apa jawab saksi tidak tahu.
- Bahwa ketika ditanya kalau disini (batas Utara) ada rumah dijawab saksi ada.
- Bahwa setahu saksi rumah itu dulu itu tanahnya nenek saksi tapi sudah dijual.
- Bahwa setahu saksi pemiliknya sekarang ini adalah Pak Sarimin.
- Bahwa setahu saksi kalau yang disebelah sini (batas selatan) Ne' Bala, ada rumah batu disitu.
- Bahwa saksi kenal dengan Sampe Pare itu nama samaran dari Ne' Bala.
- Bahwa setahu saksi di sebelah sini (batas timur) ada kebun dan ada juga gunung-gunung naik, bukan rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanah sengketa tersebut saksi hanya tahu yang gadaikan dulu itu adalah Ne' Bantu pada orang tua saksi tapi saksi tidak mengetahui siapa yang ahli warisnya.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah lama ditebus sekitar tahun 1973.
- Bahwa Saksi kelahiran tahun 1949.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa telah ditebus pada tahun 1973 karena saksi pulang dari Papua tahun 1974 memang tanah sengketa sudah dikelola.

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Saksi pulang tahun 1974 lalu tanah sengketa dibayar pada tahun 1973, karena masih ada orang tua.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari orang tua (bapak) saksi yang bernama Ne' Rurang.
- Bahwa seingat saksi saat itu Ne' Rurang mengatakan bahwa itu sawahnya orang sudah ditebus karena saksi tanyakan kenapa tidak dikerja lagi, dan orang tua saksi menjawab "sudah ditebus orangnya".
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tebus.
- Bahwa pada tahun 1974 saksi kembali ke Toraja tetapi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur Tergugat I saat itu karena dia di Malili saat itu.
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari orang tua saksi kalau Ne' Bantu yang menggadaikan tanah sengketa itu digadaikan dengan berapa ekor kerbau saksi juga tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi bangunan yang ada di lokasi tanah sengketa pemiliknya adalah Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bangunan itu didirikan.
- Bahwa setahu saksi Tergugat I ini tinggal di Kia, Tikala.
- Bahwa setahu saksi rumahnya bukan di lokasi tanah sengketa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Lince Toding.

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu tentang masalah tanah.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut terletak di Tikala, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa saksi tidak selalu melihat tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa ini milik siapa.
- Bahwa yang saksi ketahui beberapa waktu lalu menggarap tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi yang pertama saksi lihat menggarap tanah sengketa itu neneknya Tergugat I.
- Bahwa saksi lihat sudah lama sekali tidak ingat tahun berapa.
- Bahwa setahu saksi neneknya Tergugat I yang menggarap tanah sengketa adalah Namanya Ne' Bantu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nenek atau bapak dari Para Penggugat menggarap tanah sengketa karena saksi pernah pergi merantau.
- Bahwa saksi sudah lupa sejak tahun berapa neneknya Tergugat I menggarap tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Ne' Bantu siapa lagi yang menggarap tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Para Penggugat.
- Bahwa setahu saksi namanya Tandibua.
- Bahwa setahu saksi Tandibua memiliki sawah di Tikala itu, di sekitar situ.

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dulunya digarap oleh nenek dari Tergugat I adalah tanah milik Para Penggugat.
- Bahwa setahu saksi ada sawah pembagiannya Tandibua di dekat-dekat rumahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu yang Tergugat I garap apakah bukan sawahnya Tandibua.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menggarap dan menguasai tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 3 (tiga) kilometer.
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa karena lokasi tanah sengketa itu di pinggir jalan.
- Bahwa saksi pernah melihat Ne' Bantu menggarap tanah sengketa waktu saksi masih kecil.
- Bahwa setahu saksi dulunya sudah ada jalan disitu.
- Bahwa setahu saksi sudah jalan raya.
- Bahwa setahu saksi saat itu jalan tersebut belum diaspal atau diperbaiki, masih berupa jalan kampung.
- Bahwa setahu saksi Ne' Bantu itu neneknya Tergugat I dan II.
- Bahwa setahu saksi Tandibua itu saudaranya Ne' Bantu.
- Bahwa setahu saksi waktu Ne' Bantu menggarap tanah sengketa saksi masih kecil.
- Bahwa setahu saksi Ne' Bantu itu perempuan, dia tanam-tanam padi saja.

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa tanah sengketa dikelola oleh Ne' Bantu.
- Bahwa saksi sudah lupa Waktu saksi melihat Ne' Bantu menggarap tanah sengketa itu saksi sudah kelas berapa SD.
- Bahwa saksi pernah merantau tapi lupa tahun berapa.
- Bahwa saksi juga lupa tahun berapa kembali ke Toraja.
- Bahwa saksi sudah lupa semuanya tapi saksi masih ingat bahwa waktu saksi masih kecil saksi melihat Ne' Bantu menggarap tanah sengketa, karena saksi hanya melihat Ne' Bantu menanam padi.
- Bahwa saksi tdiak pernah melihat tanah sengketa digarap oleh Ne' Rurang.
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Lumba.
- Bahwa setahu saksi Ne' Lumba bersaudara dengan Ne' Bantu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne' Lumba pernah menggarap tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I menggarap tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai tanah sengketa.
- Bahwa ketika saksi menerangkan bahwa tanah sengketa digarap oleh neneknya Tergugat tanah sengketa masih berupa sawah bahwa sekarang saksi melihat tempatnya/lokasinya tapi saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa setahu saksi sekarang sudah bukan sawah lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu ada apa saja disitu karena saksi tidak perhatikan.
- Bahwa saksi tidak setiap hari lewat di lokasi tanah sengketa.
- Bahwa saksi melihat lokasi tanah sengketa karena saksi hanya lewat-lewat saja.

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berhenti hanya untuk memperhatikan tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa dan hanya mengetahui letaknya saja.
- Bahwa saksi tidak tahu sampai sekarang siapa pemilik dari tanah sengketa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. Sarimin Sattu.

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat serta Tergugat I dan II ada masalah tanah.
- Bahwa setahu saksi letaknya di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan rumah saksi sendiri (Sattu Sarimin), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mama Limbu, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ne' Bala dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya jurusan Rantepao Tikala.
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Tergugat I menguasai tanah sengketa tersebut karena seingat saksi Sejak tahun 1983 waktu saksi datang membangun rumah di sebelah Utara tanah sengketa itu, dimana saat itu tanah sengketa masih berupa sawah dan yang saksi lihat mengerjakan sawah itu hanya Tergugat I.

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sewaktu saksi membangun rumah di sebelah Utara tanah sengketa tahun 1983 tanah sengketa tersebut utuh satu kesatuan dan tidak ada pematang.
- Bahwa setahu saksi kenapa sampai Tergugat I yang menguasai tanah sengketa sebab sejak dulu dari neneknya memang neneknya Tergugat I yang kelola, sebelum dia gadaikan karena pernah juga neneknya Tergugat I gadaikan kepada Ne' Rurang.
- Bahwa setahu saksi nenek Tergugat I bernama Ne' Bantu.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa memang itu bagiannya neneknya Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini dulunya pernah digadaikan kepada Ne' Rurang.
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah sengketa itu sudah pernah ditebus.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut ditebus sekitar tahun 1976.
- Bahwa setahu saksi yang menebus tanah sengketa tersebut saat itu adalah Tergugat I.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut pernah ditebus oleh Tergugat I karena Tergugat I sendiri yang memberitahukannya kepada saksi.
- Bahwa seingat saksi Tergugat I memberitahukan perihal tersebut sekitar tahun 1983, waktu kami datang membangun rumah di sebelah Utara tanah sengketa.
- Bahwa seingat saksi waktu saksi datang membangun rumah disitu memang saksi sudah diberitahukan oleh Tergugat I bahwa dulunya tanah sengketa pernah digadaikan tapi telah ditebus olehnya.

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini berasal dari tanah tongkonan Kalimbuang.
- Bahwa setahu saksi jarak antara tongkonan kalimbuang dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menggarap tanah sengketa.
- Bahwa seingat saksi selama dari tahun 1983 sejak saksi membangun rumah disitu saksi tidak pernah melihat mereka menggarap tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah sengketa tersebut sudah menjadi tanah kering.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini sudah dibagi 2 (dua).
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa tersebut dibagi dua di bagian Utara dan Selatan.
- Bahwa setahu saksi yang sebelah Selatan itu pemiliknya adalah Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi yang di sebelah Utara dekat rumah saksi itu miliknya Tergugat II.
- Bahwa setahu saksi terhadap tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya menurut Tergugat I dan pada saat diuruskan sertifikat itu saksi juga bertanda tangan.
- Bahwa seingat saksi bertanda tangan saat tanah sengketa tersebut diuruskan sertifikat sekitar tahun 2008.
- Bahwa seingat saksi waktu pengurusan sertifikat itu saksi tidak melihat ada orang dari pihak pertanahan yang datang mengukur.
- Bahwa seingat saksi surat yang saksi tanda tangan waktu itu yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat.

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat yang dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap masalah ini pernah dibicarakan di kantor kelurahan Tikala.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan saat itu karena saksi ada di Soroako.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tetapi saksi ditanya melalui telepon tentang penguasaan tanah sengketa dan saksi jawab bahwa yang saksi lihat tanah sengketa tersebut hanya digarap oleh Tergugat I.
- Bahwa seingat saksi yang menelepon saksi saat itu adalah Lilingan, anak dari Tergugat I.
- Bahwa seingat saksi pada saat pertemuan itu saksi di telepon.
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Tandibua karena dia sepupu 2 (dua) kali bapak saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ne' Tandibua menggarap tanah sengketa saat tahun 1983 itu.
- Bahwa setahu saksi Tandibua dan Ne' Bantu itu mereka itu sepupu sekali.
- Bahwa setahu saksi Tandibua dengan neneknya Tergugat I itu sepupu sekali.
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah sengketa itu berasal dari tanah tongkonan Kalimbuang dan saksi mendengar dari orang tua saksi kalau tanah sengketa adalah bagiannya Ne' Bantu tetapi saksi tidak tahu bagiannya Tandibua itu yang mana.
- Bahwa menurut saksi tanah yang saksi tempati membangun rumah saksi peroleh karena kami beli bukan bagian dari orang tua saksi.

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa karena yang beli adalah orang tua saksi.
- Bahwa setahu saksi Ne' Bantu adalah neneknya Tergugat I dan suami Ne' Bantu bernama Ne' Barrung.
- Bahwa setahu saksi Ne' Barrung dengan Ne' Bantu melahirkan ibunya Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama ibunya Tergugat I.
- Bahwa saksi pada tahun 1983 adalah seorang purnawirawan baru datang membangun rumah disana sebelum purnawirawan saksi bertugas di daerah Luwu.
- Bahwa menurut saksi waktu peristiwa sebelum tahun 1983 seperti yang saksi terangkan tadi tahun 1976 bahwa tanah sengketa sudah ditebus oleh Tergugat I itu saksi hanya mendengar bukan melihat sendiri.
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 1983 yang menggarap tanah sengketa Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Tergugat I pulang dari Soroako..
- Bahwa seingat saksi sebelum tahun 1983 Tergugat I sudah menggarap tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa pernah digadaikan kepada Ne' Rurang tetapi saksi tidak tahu tahun berapa Ne' Rurang memegang gadai tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat Ne' Rurang menggarap tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi sekitar akhir tahun 1975.
- Bahwa setahu saksi akhir tahun 1975 masih ne' Rurang yang menggarap tanah sengketa.
- Bahwa saksi lihat sendiri waktu itu.

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa digarap oleh Ne' Lumba walaupun Ne' Lumba sepupu 2 (dua) kali bapak saksi.
- Bahwa setahu saksi sebelah Utara itu berbatasan langsung dengan rumah saksi (Pak Sarimin) tetapi saksi tidak tahu rumah Sampe Pare tidak ada orang yang namanya Sampe Pare di sekitar tanah sengketa itu.
- Bahwa menurut saksi rumah saksi itu yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi tanah sengketa tadi sebelum kesini.
- Bahwa yang saksi lihat kalau tanah sengketa itu sudah dipagar.
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa yang sebelah Selatan yang miliknya Tergugat I dipagar sedangkan yang sebelah Utara bagiannya Tergugat II tahun ini dibuat pagarnya.
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi waktu orang tua saksi membeli tanah untuk lokasi membangun rumah saksi sekarang pada saat membangun batasnya orang tua beli 2 (dua) meter dari Tergugat I.
- Bahwa menurut saksi karena waktu mau membangun rumah karena sempit akhirnya bapak saksi minta kepada Tergugat I untuk dibeli sebanyak 2 (dua) meter.
- Bahwa menurut saksi waktu tanah itu dibeli oleh pihak saksi seperti yang disampaikan oleh Kuasa dari pihak Penggugat tadi bahwa "dia minta kepada Tergugat I" Karena tanah itu memang tanah milik Tergugat I makanya bapak saya meminta kepada dia.
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa itu sudah bersertifikat tetapi saksi hanya mendengar saja belum pernah melihatnya.
- Bahwa saksi mendengar perihal sertifikat tersebut dari Tergugat I.

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 5 Desember 2017, dan selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal – hal lain dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Para Tergugat adalah eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Eksepsi Obscur Libeli**, gugatan Penggugat yang didalikan dalam gugatan luas tanah objek sengketa adalah kurang lebih dari 800 m2 namun dalam sertifikat hak miliki yang dimiliki oleh Tergugat I Marten Lalong jelas luasnya objek sengketa tertera seluas 515 m2 yang dikuasai oleh Para Tergugat.
- 2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal standing**, karena objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat dan objek sengketa merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat dari nenek yaitu Ne' Bantu

Halaman **60** dari **68** Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Kurang Pihak, bahwa oleh karena sejak dari orang tua Para Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa, maka sejak tahun 2009 objek sengketa dimohonkan sertifikat hak milik oleh Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja dan dinyatakan sah oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja, sehingga jelas objek sengketa milik Para Tergugat. Sehingga dengan tidak digugatnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja yang mempunyai kewenangan dalam membuat Sertifikat maka sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565K/ Sip/1973 yang menyatakan bahwa : ***Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas***”.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan adanya sertifikat atas tanah obyek sengketa, sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Tergugat I Marten Lalong dengan luas objek sengketa seluas 515 m2 yang dikuasai oleh Para Tergugat dan objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat dan objek sengketa merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat dari nenek yaitu Ne' Bantu, yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai alasan eksepsi menurut hemat Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi-eksepsi dalam perkara aquo patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi dianggap termuat seluruhnya menjadi pertimbangan dalam bagian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya :

Bahwa pada mulanya tanah sengketa berupa sawah milik Almarhum ayah Penggugat yang bernama Tandibua' dan semasa hidupnya ayah Penggugat pernah menggadaikan sawah sengketa kepada Ne' RURANG pada tahun 1965 satu ekor kerbau sangpala' dan sudah ditebus kembali pada tahun 1970, bahwa setelah di tebus maka sawah sengketa mulai digarap oleh ayah Penggugat sampai tahun 1976, karena ayah Penggugat jatuh sakit dan meninggal pada tahun 1977, sawah sengketa digarap oleh saudaranya yang bernama LUMBAA, namun sekitar tahun 1980an, Tergugat I kembali dari Soroako dan langsung menggarap sawah sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah secara tegas dan mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut : bahwa objek sengketa merupakan bagian dari warisan Nenek Para Tergugat bernama Ne' Bantuk dan tidak pernah digadaikan oleh orang tua maupun Nenek Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok permasalahan, hal yang sudah menjadi fakta hukum tidak akan dipertimbangkan lagi, yaitu mengenai : Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari TANDIBUA';

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah tanah obyek sengketa adalah milik Tandibua' yang jatuh ke Para Penggugat sebagai ahli warisnya ?;

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka selaras dengan maksud Pasal 283 RBG dan atau Pasal 1865 KUH Perdata perihal sistem pembagian beban pembuktian, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini dengan memberi kewajiban bagi pihak Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P-1 s/d P. 4 dan juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bukti T.1,2-1. s/d T.1,2-4 dan juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.1 berupa Berita Acara Sidang Hadat dan P.2 berupa Surat Undangan Sidang Hadat, dimana setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini sepanjang ada alasan hukum yang kuat, maka Majelis Hakim dapat menyimpang dari keputusan tersebut, dan dalam hal ini alasan hukum yang kuat adalah :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 'Yunus Lobo' Kebo dan saksi Yulius Tulak yang hadir di sidang adat aquo menyatakan bahwa pada saat sidang adat tidak diketahui adanya sertifikat tanah obyek sengketa, sehingga sidang adat tidak mempertimbangkan adanya sertifikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa hasil sidang adat Pendamai aquo dibuat tanpa ada kesepakatan Marthen Lalong (Tergugat I) sehingga Marthen Lalong tidak menerima dan tidak menandatangani hasil keputusan adat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 436K/Sip/1970, tertanggal 30

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1971 yang menyatakan bahwa "suatu Keputusan Adat tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga apabila ada alasan hukum yang kuat Hakim Pengadilan Negeri dapat meyimang dari Keputusan tersebut" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1377K/Sip/1978, tertanggal 30 April 1981 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri tidak terikat pada Putusan Adat dan Pareng (Kepala Distrik)";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-1 sampai dengan P-2 patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P.3 berupa surat tanda terima laporan Nomor : STTL//92/IV/2017/SPK/Sek. Rantepao dan bukti P.4 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tertanggal 20 April 2017 menunjukkan bahwa Marthen Lalong pernah dilaporkan melakukan tindak pidana penganiayaan, namun bukti aquo adalah laporan tindak pidana penganiayaan yang tidak membuktikan Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa, dan Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana tidak berwenang dalam menentukan kepemilikan hak atas tanah, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P.3 dan bukti P.4 patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat, yaitu Yunus Siri, Pither Patanduk dan Yunus Lobo' Kebo bersesuaian menyatakan tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Kalimbuang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu Yunus Siri Pither Patanduk Yunus Lobo' Kebo Yulius Tulak bersesuaian menyatakan tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh Tandibua kemudian Ne' Lumba dan terakhir diserahkan oleh Ne Lumba ke Tergugat I, dan berdasarkan keterangan saksi Yunus Lobo' Kebo anak dari Ne' Lumba juga tidak menandatangani hasil sidang adat;

Menimbang, bahwa saksi Yunus Siri, Pither Patanduk, Yulius Tulak dan Yunus Lobo' Kebo bersesuaian menyatakan masalah tanah obyek sengketa pernah

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan di Kelurahan dan di adat Pendamai, namun Tergugat I tidak menerima

Putusan Adat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yunus Siri menyatakan tanah obyek sengketa berasal dari tongkonan Kalimbuang yang menjadi bagian dari Tandibua yang kemudian diberikan kepada Ne' Lumba, sedangkan saksi Yulius Tulak menyatakan pada saat tanah obyek sengketa dibicarakan di Kelurahan, Penggugat dan Tergugat mengakui tanah obyek sengketa berasal dari tongkonan Kalimbuang yang diperoleh Ne Rantelemu;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi Para Penggugat ada yang bersesuaian, namun Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut hanya bernilai satu alat bukti sehingga menurut pendapat Majelis Hakim belum memenuhi batas minimal pembuktian, mengingat nilai pembuktian saksi berdasarkan pasal 1906 KUH Perdata, kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan pembuktian yang bernilai bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bagian lain dari keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Sarimin Sattu yang menguasai tanah bersebelahan dengan tanah obyek sengketa menyatakan bahwa sejak saksi menempati tanah aquo pada tahun 1983, tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat I, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Yulius Tulak yang pernah menjadi Kepala Lembang menyaksikan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1982 tanpa ada yang keberatan dan baru pada tahun 2017 ada yang keberatan yaitu Para Penggugat, menunjukkan bahwa Para Tergugat sudah menguasai tanah obyek sengketa selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yakni T.1,2-1 berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional, maka bukti tersebut adalah merupakan bukti surat

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta otentik, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat persangkaan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan pokok Para Penggugat sepanjang yang ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa secara keseluruhan harus ditolak, kecuali petitum ke-4 dalam surat gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya “menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari TANDIBUA”, oleh karena selama persidangan sama sekali tidak disangkal dan diakui kebenarannya, maka petitum ke-4 gugatan Para Penggugat a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang paling pokok yaitu tentang kepemilikan hak tanah obyek sengketa telah ditolak, maka Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karena itu maka Para Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari TANDIBUA’;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.861.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari : Kamis, tanggal 07 Desember 2017 oleh kami Hendra Pramono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H. dan Annender Carnova, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, Kamis tanggal 14 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.59/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mak, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hendra Pramono, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Wempy W.J. Duka, SH., MH. dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh Anita Farhan, S.H. selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.

Hendra Pramono, S.H., M.Hum

Ttd,

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Mak



Ttd,

Anita Farhan, S.H.

Perincian biaya perkara

Biaya HHK.....Rp.	30.000,00
ATK..... Rp.	75.000,00
Panggilan Rp.	995.000,00
Biaya PSRp.	750.000,00
Biaya Materai....Rp.	6.000,00
Biaya Redaksi... Rp.	5.000,00 +

Rp.1.861.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);